

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah, baik gubernur dan wakil gubernur maupun bupati/walikota dan wakil bupati/walikota, secara langsung merupakan perwujudan pengembalian hak-hak dasar rakyat dalam memilih pemimpin daerah. Dengan itu rakyat memiliki kesempatan dan kedaulatan untuk menentukan pemimpin daerah secara langsung, bebas dan rahasia tanpa intervensi dari manapun.

Partisipasi politik yang merupakan wujud pengejawantahan kedaulatan rakyat adalah suatu hal yang sangat fundamental dalam proses demokrasi. Apabila masyarakat memiliki tingkat partisipasi yang tinggi, maka proses pembangunan politik dan raktik demokratisasi di Indonesia akan berjalan dnegan baik. Perwujudan demokrasi di tingkat lokal, salah satunya adalah melaksanakan pemilukada di daerah-daerah. Sebagaimana pesta demokrasi (pemilukada) di Kabupaten Pacitan yang dilaksanakan pada tahun 2015. Namun, tidak semua perwujudan demokrasi itu berjalan dengan lancar. Masih banyak polemik mengenai partisipasi masyarakat bawah yang mempengaruhi proses pemilihan.kecenderungan masyarakat terhadap Jauhnya , dan lokasi yang bebukitan , ekonomi dan pendidikan maka dengan berdampak pada menurunnya tingkat partisipasi masyarakat dalam menentukan pilihan politiknya. Sehingga Merasa Bosan Terhadap Pemilihan Umum , maka golput menjadi suara mayoritas.

Masyarakat desa dalam kehidupan keseharainnya hanya sebagai petani atau bertani dan buruh cenderung apatis terhadap politik. Dalam kesadaran

berpolitik masyarakat desa tergolong masih rendah. Biasanya mana calon yang Lebih lebih baik kepada Masyarakat, maka itulah yang dipilih atau yang di kenali Dan jika tidak kenal maka mereka lebih memilih untuk golput.

Oleh sebab itu, pemilukada menurut penulis tidak hanya merupakan awal proses untuk memperbaharui legitimasi masyarakat yang diemban oleh bupati/walikota, tetapi pemilukada juga merupakan sebuah proses politik untuk penataan kembali struktur dan kultur politik, sehingga melahirkan tradisi baru dalam proses atau regulasi politik bangsa Indonesia.

Totalitas pemilukada di Indonesia pada dasarnya masih menyisakan persoalan Misalnya, persoalan Daftar Pemilih Tetap (DPT), polemik tentang keabsahan kertas suara dianggap sah atau tidak sah oleh masing–masing saksi Parpol dan kesulitan masyarakat dalam menyesuaikan diri dengan sistem baru tersebut serta keterbatasan pemahaman saksi–saksi yang dipasang partai politik di hampir seluruh Tempat Pemungutan Suara ().

Diperparah lagi, polemik mekanisme perhitungan suara yang ditengarai syarat dengan kecurangan sebagai akibat terjadi dualisme pemahaman lembaga–lembaga konstitusi yang memiliki kewenangan mengatur pemilu. Lihat saja, polemik antara KPU dengan Mahkamah Konstitusi, tentang DPT, mekanisme perhitungan suara, penetapan suara sah, penentuan perolehan kursi anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota dan lainnya.

Realitas yang tidak mungkin dibantah bahwa suatu sistem politik mutlak untuk melakukan interaksi secara internal (lingkungan domestik) maupun eksternal (lingkungan internasional). Hal itu menggambarkan bahwa sistem politik suatu Negara tidak mungkin menghindarkan diri dari proses

tersebut. Artinya, kapabilitas sistem politik suatu Negara dapat menurun atau menyusut akibat dua hal itu.

Berkaitan dengan hal tersebut, paling tidak terdapat komponen penting dalam melakukan analisa pembangunan politik yaitu: Stabilitas, Partisipasi, Pembangunan, pola fungsi dan reaksi terdapat dalam semua sistem politik.

**a. Stabilitas :**

Faktor ini berfungsi sebagai kerangka dasar dalam memahami sejumlah atau sebagian dari totalitas proses politik Indonesia. Misalnya, secara historis tentang berbagai sukses Orde Baru dalam sejumlah aspek pembangunan, maka yang paling relevan dan dapat dijadikan stressing adalah kemampuan Orde Baru dalam menciptakan stabilitas politik dalam kurun waktu yang cukup panjang dan belu pernah kita temukan selama Negara ini melepaskan diri kolonial: Artinya, Orde Baru merupakan suatu rezim yang sangat minim krisis dan gejolak terlepas pendekatan yang digunakan.

**b. Partisipasi :**

Partisipasi politik dapat memberikan keuntungan bagi sistem politik yang bersumber dari masyarakat: pada Negara–Negara yang menggunakan prinsip–prinsip demokrasi pada umumnya ada anggapan bahwa semakin banyak atau semakin luas partisipasi politik masyarakat yang diberikan pada sistem itu baik tingkat maupun intensitasnya, pada dasarnya secara tidak langsung telah memberikan penguatan terhadap sistem tersebut. Oleh karena itu partisipasi masyarakat merupakan manifestasi penyelenggaraan kekuasaan dengan suatu legitimasi yang bersumber dari rakyat, dan pada gilirannya akan secara efektif mempengaruhi seluruh kebijakan pemerintah.

Terkait dengan, sistem kepartaian dan sistem pemilu yang dikembangkan Orde Baru, adalah sistem “*hegemoni*”, tidak hanya memaksimalkan “*fungsi*” dan potensi Negara seperti: Birokrasi, Eksekutif maupun lembaga legislatif. Tetapi semua kekuatan di masyarakat, tidak terkecuali partai-partai politik dipaksa atau dipolakan untuk dijadikan alat kekuasaan.

Pemilu merupakan salah satu alat bagi rakyat untuk memilih pemimpin dan orang-orang mewakili mereka untuk untuk memenuhi kepentingannya. Kehadiran atau partisipasi masyarakat yang memiliki hak pilih. Pemilu yang dimaksud tentu dalam makna dan pengertian yang luas yaitu; pemilihan presiden/Wakil presiden, Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati dan Walikota serta tidak terkecuali pemilihan Legislatif dan Pemilihan Kepala Daerah di seluruh Indonesia.

Berhubungan dengan itu, pemilihan merupakan salah satu bentuk representasi politik masyarakat melalui partai-partai politik (parpol) dan partai politik merupakan salah satu pilar demokrasi. Demokrasi oleh banyak pihak diyakini merupakan suatu sistem kehidupan bermasyarakat yang dapat menjamin warga masyarakat mencapai kehidupan yang sejahtera. Sejalan dengan keyakinan tersebut, dewasa ini banyak bangsa-bangsa di dunia termasuk Indonesia, tengah melakukan transformasi menuju masyarakat demokrasi, setelah 30 tahun lebih Indonesia mengalami keterpurukan di bawah kekuasaan yang otoriter Orde Baru.

Demokratisasi bukan merupakan proses yang sederhana dan mudah, melainkan satu proses yang rumit dan bersifat kompleks. Banyak penelitian yang menunjukkan bahwa proses demokratisasi justru menimbulkan keputusn dan frustasi di sebagai besar warga masyarakat yang bersangkutan. Penyebab

utama mengapa proses transformasi menuju masyarakat yang demokrasi cenderung gagal adalah disebabkan bangsa tersebut tidak memiliki prasyarat utama demokrasi, yaitu kultur dan struktur sosial politik yang demokratis. Tanpa dilandasi struktur dan kultur yang demokratis, dapat menimbulkan reaksi traumatis. Dengan kata lain, upaya membangun masyarakat yang demokratis harus diiringi dengan suatu rakyat struktur sosial politik dan kultur yang demokratis pula.

Penyelenggaraan pemilihan umum kepala daerah (pemekada) adalah salah satu bentuk mekanisme rakyat dalam membangun struktur dan kultur kehidupan berpolitik yang demokratis. Demokrasi dengan pemilu adalah seperti halnya suatu gerbong kereta yang bersama-sama dalam menuju kearah yang ideal, cita-cita demokrasi antara lain mewujudkan partisipasi politik rakyat dalam proses politik dan pemerintahan. Artinya, kehendak rakyat harus menjadi dasar otoritas atau wewenang sebuah pemerintahan.

Adapun hak partisipasi dan wujud kehendak rakyat sebagai cermin sebuah demokrasi, dapat diwujudkan melalui pemilu. Itulah sebabnya salah satu pilar utama demokrasi adalah terselenggaranya pemilu yang bebas, adil dan bersifat periodik. Fungsi pemilu disini adalah untuk merealisasikan hak partisipasi dan kehendak rakyat dalam pemerintahan, sekaligus agar pemerintahan hasil pemilu tersebut mendapatkan legitimasi atau pengakuan dari rakyat sebagai pemegang kedudukan Negara. Amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 sebagai dasar kehidupan berbangsa dan bernegara telah meletakkan kedudukan berada ditengah rakyat diwujudkan melalui pengembangan sistem politik, dan sistem pemerintah.

Dalam rangka mewujudkan sistem penyelenggaraan pemerintahan daerah yang demokratis, maka ditunjukan Undang-Undang no.22 tahun 1999

tentang Otonomi Daerah untuk mengedepankan dengan sistem desentralisasi bukannya sentralisasi lagi. Selanjutnya diganti dengan Undang-Undang no. 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah. Dalam peraturan perundangan tersebut lebih mengedepankan daerah untuk penyelenggaraan pemerintahan yang menjadi wewenang kecuali, politik luar negeri, pertahanan dan keamanan, yustisi, moneter dan fiskal nasional, serta agama. Sehingga kebijakan ekonomi, politik, sosial, pendidikan, budaya, bahkan penyelenggaraan pemerintah dalam menentukan demokrasi secara langsung menjadi hak daerah.

Dengan diterapkannya Undang-Undang no. 32 tahun 2004, Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah mempunyai peran yang sangat strategis dalam rangka pengembangan kehidupan demokratis, keadilan dan pemerataan pusat dan daerah serta untuk menjaga keutuhan NKRI. Pemerintah daerah dapat melakukan demokrasi langsung, yakni pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung oleh rakyat. Kemudian dalam penyelenggaraan pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur, menetapkan Undang-Undang nomor 22 tahun 2007 sebagai aturan pelaksana, untuk mengkomodifikasi penyelenggaraan Pilgub tersebut di daerah, muncul keputusan komisi pemilihan Umum pusat nomor 1 sampai 10 tahun 2008. (Headline Kompas, 24/04 2007)

Pemilihan langsung diyakini ada kekuatan lain selain mesin partai politik yang punya pengaruh besar mempengaruhi keputusan akhir didalam balik surat, yaitu kekuatan figure/citra kandidat. Kekuatan ini, terkait erat dengan masalah popularitas kandidat. Biasanya seorang kandidat yang diusung partai politik yang memperoleh surat terbanyak kalah karena dia tidak cukup populer dalam masyarakat. Stsu kslsu toh dia populer, dia populer karena sisi

buruk. Dengan demikian, timbul asumsi bahwa dalam bodel pemilihan langsung menempatkan bahwa kekuatan figure (citra kandidat) memiliki pengaruh yang lebih dasyat bahkan mengalahkan mesin politik (konstituen partai). Akan tetapi, belajar dari dua kali pilpres langsung di Jatim, asumsi itu rupanya tidak sepenuhnya terbukti. Keberhasilan Yudhoyono yang memenangi dua kali pilpres di Jatim tidak terlepas dari keberhasilan mereka memanfaatkan kekuatan figur dan kendaraan partai politik yang ada.

Totalitas regulasi politik pasca Orde Baru, apabila dilihat dari konteks “*electoral law*”, tidak dapat dipungkiri bahwa telah terjadi perbaikan yang signifikan. Misalnya, bergesernya sistem “monolitis” partai yang dikembangkan pemerintah sebelumnya ke arah sistem “multi partai”. Demikian halnya dengan sistem pemilu, dari sistem “hegemonik” bergeser ke arah sistem “pluralitas moderat”. Pergeseran itu berpengaruh pada pola perilaku memilih masyarakat, karena regulasi pemilu Orde Baru, partisipasi masyarakat sangat tinggi atau rata-rata mencapai angka 90,4% masyarakat pemilih menggunakan hak pilihnya.

Berdasarkan data awal yang diperoleh dari PPS Desa Ngreco Kecamatan Tegalombo Kabupaten Pacitan, jumlah pemilih Desa Ngreco Kecamatan Tegalombo Kabupaten Pacitan Jawa Timur, pada saat pemilihan Bupati/Wakil Bupati tahun 2015 pemilih adalah 4.201 jiwa, yang menggunakan hak pilih sejumlah 2.131 dan jumlah golput 2070 jiwa (*Sumber KPPS desa Ngreco*). Hal ini menjadi salah satu alasan mengapa desa tersebut diusulkan menjadi lokasi penelitian ini, disamping itu perilaku golput secara umum dipahami sebagai representasi perilaku politik masyarakat pedesaan.

Pemilu secara umum dipahami sebagai salah satu instrumen penting pembangunan negara (pemerintahan) yang demokratis dan modern. Karena itu,

penyelenggaraan pemilu terkait dua hal yaitu; pertama, sistem yang mengaturnya atau “*electoral law*” (sistem kepartaian, sistem pemilu, penyelenggaraan dan lainnya) dan masyarakat yang menjadi subyek pemilu itu “*electoral process*”. Artinya pemilu dapat berjalan dengan baik apabila memiliki instrumen yang memadai dan didukung oleh kesadaran atau respon masyarakat (partisipasi) masyarakat yang memadai pula.

Kedua, berkaitan dengan posisi keterlibatan masyarakat (partisipasi) “*electoral process*”, apabila dilihat dari sifatnya dapat dibedakan menjadi dua yaitu: *pertama*, bersifat mandiri (*autonomous*), karena dalam memutuskan untuk ikut melihat atau tidak melihat sangat tergantung seberapa kuat kemandirian dan independensi yang bersangkutan terhadap kehidupan politik *kedua*, partisipasi bukan berdasarkan kehendak yang bersangkutan, tetapi digerakan oleh orang lain atau kelompoknya. Partisipasi bentuk yang kedua ini yang oleh Huntington (1997), disebut dengan istilah “*mobilized political participation*”.

Angka perolehan suara masing-masing calon Kepala Daerah atau Bupati di Desa Ngreco tahun 2015, baik yang memilih untuk menggunakan hak pilihnya, maupun yang memilih untuk tidak menggunakan hak pilihnya (golput) pada dasarnya menggambarkan tiga hal yaitu: *pertama*, (*protes voter*), dan protes itu dapat berbentuk independensi pemilih atau sebagai akibat munculnya sikap politik apatis dari masyarakat terhadap protes politik tersebut. *Kedua*, tingginya jumlah pemilih yang otonom atau menjaga jarak dengan proses politik (*civic disengagement*) akan berakibat pada dua hal, disatu sisi terjadi swing voter atau pemilih yang memiliki derajat afiliasi lemah (*parthisanship*) pada pasangan calon yang telah menjadi referensi sebelumnya dan menjadi calon lain sebagai alternatif. *Ketiga*, berkenaan

dengan inkonsistensi (*split voter*) pemberian suara pada pasangan calon tertentu yang mana keputusan politiknya tidak berdasarkan ideology, tetapi pemberian suara itu berdasarkan pertimbangan politik yang rasional (*political rationality*).

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Partisipasi Politik Warga Desa Ngreco Kecamatan Tegalombo Dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kabupaten Pacitan Tahun 2015 ”**



## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan diatas, maka penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut:

Bagaimana Partisipasi masyarakat Desa Ngreco Kecamatan Tegalombo dalam pemilu pada Kabupaten Pacitan?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan diatas, maka penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut:

Untuk mengetahui bagaimana Partisipasi masyarakat Desa Ngreco Kecamatan Tegalombo dalam mengikuti pemilu pada Kabupaten Pacitan?

## **D. Manfaat dan Hasil Penelitian**

Terkait dengan tujuan penelitian, maka penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat Kepada warga Desa Ngreco dan Pemerintah Desa Ngreco Kecamatan Tegalombo, Kabupaten Pacitan untuk bahan pertimbangan meningkatkan partisipasi Politik.

### **1. Manfaat Teoritis**

Penelitian ini diharapkan menjadi bahan studi perbandingan bagi penelitian selanjutnya dalam melengkapi Kajian-Kajian yang mengarah pada pengembangan Ilmu Pengetahuan, khususnya yang membahas topik yang Sama.

### **2. Manfaat Penelitian**

- a. Memberikan kontribusi seberapa jauh kesadaran politik masyarakat desa Ngreco, dalam mengikuti Pemilu pada Kabupaten Pacitan.

- b. Sebagai bahan evaluasi untuk lebih meningkatkan partisipasi politik masyarakat desa, lebih-lebih semua masyarakat Kabupaten Pacitan pada penyelenggaraan Pemilukada Kabupaten Pacitan.

#### **E. Penegasan Istilah**

Penegasan istilah menguraikan beberapa istilah atau konsep yang terkait pada penelitian yang dilakukan sebagai berikut:

- 1) Partisipasi Politik adalah kegiatan seseorang atau sekelompok orang untuk ikut serta secara aktif dalam kehidupan politik.
- 2) Pemilukada adalah Pemilu kepala daerah dan wakil kepala daerah yang selanjutnya disebut Pemilukada adalah pemilu untuk memilih kepala daerah dan wakil kepala daerah secara langsung dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia oleh penduduk daerah setempat yang memenuhi syarat berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

#### **F. Landasan Teori**

##### **1) Partisipasi Politik**

Partisipasi Politik merupakan salah satu aspek penting dalam demokrasi. Asumsi yang mendasari demokrasi (partisipasi) adalah yang paling tahu tentang apa yang baik bagi dirinya pasti orang itu sendiri. Karena keputusan Politik yang dibuat dan dilaksanakan oleh pemerintahan menyangkut dan mempengaruhi hidupnya dalam keikutsertaan warga Negara maka warga mempengaruhi hidupnya dalam keikutsertaan warga Negara dalam mempengaruhi proses pembuatan dan pelaksanaan keputusan politik. Kegiatan warga Negara biasa dibagi dua:

Mempengaruhi isi kebijakan umum dan ikut menentukan pembuatan serta pelaksanaan keputusan politik.


Menurut Miriam Budiarmo, partisipasi politik merupakan kegiatan seseorang atau kelompok orang untuk ikut serta secara aktif dalam kehidupan politik, yaitu dengan jalan memilih pimpinan Negara baik secara langsung maupun tidak langsung, mempengaruhi kebijakan pemerintah (*public policy*), kegiatan tersebut meliputi : memberikan suara dalam Pilkada . Menghadiri rapat umum, menjadi anggota suatu partai atau kelompok kepentingan, mengadakan hubungan *contacting* dengan pejabat atau anggota parlemen dan sebagainya. Terkait dengan hal itu lihat metrik berikut:

NO	MODEL PARTISIPASI POLITIK	
1	<b>AKTIVIS</b>	Pejabat partai sepenuh waktu sebagai pemimpin partai / kelompok kepentingan
2	<b>PARTISIPAN</b>	Petugas kampanye anggota aktif dalam partai / kelompok kepentingan dalam proyek – proyek social
3	<b>PENGAMAT</b>	Menghadiri Rapat Umum anggota partai / kelompok kepentingan, membicarakan masalah politik. Mengikuti perkembangan politik melalui media massa , memberikan suara dalam pemilu
4	<b>ORANG – ORANG YANG A – POLITIS</b>	

**Sumber:** diolah dari Dafit F. Roth dan Frank L. Wilson, dalam M. Meriam Budiarmo. (1982:6)

Aktifitas politik yang tercakup dalam konsep partisipasi politik mempunyai bermacam – macam bentuk dan intensitas. Biasanya diadakan perbedaan jenis partisipasi menurut frekwensi dan intensitasnya. Kegiatan yang tidak intensitas, yaitu kegiatan yang tidak berdasarkan prakarsa sendiri, seperti memberikan suara dalam pemilu. Sebaliknya, kecil sekali orang yang secara aktif dan sepenuh waktu melibatkan diri dalam politik.

Sebab–sebab ketimpangan sosial ekonomi kekerasan politik dan kurangnya partisipasi politik yang demokratis akibat terjadi keterbelakangan sosial ekonomi suatu masyarakat. Maka obat mujarab untuk menyembuhkan segala penyakit ini adalah Meodernisasi dan pembangunan ekonomi yang cepat meningkatkan seluruh taraf kehidupan ekonomi dari masyarakat bersangkutan. Prasyarat, pemerataan yang adil, menumbuhkan stabilitas politik dan partisipasi politik masyarakat yang memadai. Hubungan sebab–akibat dalam pembangunan demkratis digambarkan Samuel P. Huntington: Hubungan sebab akibat dalam proses demokrasi sebagai berikut:



Bermacam–macam partisipasi politik yang terjadi di berbagai Negara dan berbagai waktu. Kegiatan politik konvensional adalah bentuk

partisipasi politik normal dan dalam demokrasi modern. Bentuk nonkonvensional seperti petisi, kekerasan dan revolusioner. Bentuk-bentuk dan frekuensi partisipasi politik dapat dipakai sebagai ukuran untuk menilai stabilitas system politik, integritas kehidupan politik dan kepuasan atau ketidakpuasan warga Negara.

Perhatikan bentuk – bentuk partisipasi politik. Metrik berikut:

<b>BENTUK – BENTUK PARTISIPASI POLITIK</b>		
<b>NO</b>	<b>KONVENSIONAL</b>	<b>NON KONVENSIONAL</b>
1.	Pemberian Suara (Voting)	Pengajuan Petisi
2.	Diskusi Politik	Berdemonstrasi
3.	Kegiatan Kampanye	Konfrontasi
4.	Membentuk dan bergabung dalam kelompok kepentingan	Mogok
5.	Komunikasi Individu dengan pejabat	Tindakan atau kekerasan politik terhadap harta benda( kerusakan, pemboman, pembakaran
6	Politik dan administrasi	Tindakan atau kekerasan politik terhadap manusia(penculikan,pembunuhan)perang dan revolusi

Michael J. Robinson ( 1970)

## 2) Pemilu

Chester E. Finn Jr, et. al., (1991:16), mengemukakan bahwa pemilihan adalah institusi pokok pemerintahan perwakilan yang

demokratis .karna dalam demokrasi wewenang pemerintahan hanya diperoleh atas persetujuan dari mereka yang diperintah. Pemilihan merupakan instrumen untuk menterjemahkan persetujuan rakyat menjadi wewenang pemerintah dengan memenuhi sejumlah persyaratan yang disepakati seperti; terjaminnya kebebasan pemilih, mekanisme pemilihan yang jujur dan adil .

Pemilu adalah proses politik demokrasi, fungsinya mewujudkan kedaulatan rakyat melalui pemilihan perwakilan atau kepemimpinan. Operasionalisasinya bekerja untuk memilih atau wakil rakyat yang akan menduduki fungsi pemerintah. (Arbi Sanit.1997:85). Pemilu juga merupakan bentuk Partisipasi politik sebagai sarana peran serta masyarakat secara kolektif didalam proses penentuan pemimpin, pembuatan kebijakan public, dan pengawasan proses pemerintahan. Sehingga kalau digambarkan dalam diagram, keterkaitan unsur – unsur pewadahan partisipasi politik tersebut sebagai berikut:

Unsur – unsur partai politik

- Moral : Etika Politik Proses

Institusi :

- Lembaga Politik
- Perwakilan Politik

Basis Sosial

- Sumber daya politik Masyarakat

Proses

- Kompetisi tawar- menawar dengan menggunakan

- Opini Publik/ kekuatan Massa
- Argumentasi

- Menghasilkan persetujuan atau distribusi keuntungan dan resiko

### 3) Demokrasi

Menurut Afan Gaffar arti demokrasi terbagi menjadi dua ,yakni secara demokrasi normative dan demokrasi empiric. Yang dimaksud dengan demokrasi Normative, demokrasi merupakan sesuatu yang secara idil hendak dilakukan atau diselenggarakan oleh sebuah negara, seperti halnya ungkapan”pemerintah dari rakyat sedangkan demokrasi secara empiric merupakan, demokrasi yang perwujudnya dalam kehidupan politik praktis.lebih lanjut Afan Gaffar membuat kesimpulan dari berbagai pendapat, tentang sistem yang disebut demokratik:

- a. Akuntabilitas, setiap pemegang jabatan yang di pilih oleh rakyat harus dapat dipertanggung jawabkan kebijaksanaan yang hendak di tempuhnya .Baik itu secara lisan atau perbuatan yang telah di jalani baik dirinya sendiri atau keluarganya karna dia di sebut”*public security*”.
- b. Rotasi kekuasaan, dalam demokrasi peluang terjadi rotasi kekuasaan harus ada dan dilakukan secara teratur dan damai .Sehingga terjadi 1 orang yang hanya memegang kekuasaan sementara yang lain tertutup sama sekali.
- c. Rekrutmen politik yang terbuka dalam menjalani rotasi kekuasaan ,di perlukan rekrutmen politik terbuka,maksudnya setiap orang memenuhi syarat untuk mengisi jabatan politik yang di pilih oleh rakyat mempunyai peluang yang sama dalam melakukan kompetisi untuk mengisi jabatan tertentu .
- d. Pemilihan umum, dalam suatu negara yang demokratis , pemilu dilaksanakan secara teratur .setiap warga Negara yang telah dewasa hak

untuk dipilih dan memilih serta bebas menggunakan haknya tersebut sesuai kehendak hati nuraninya.

- e. Menikmati hak-hak dasar ,setiap warga di dalam negara yang demokratis masyarakatnya dapat menikmati hak-hak dasar mereka secara bebas ,seperti halnya menyampaikan pendapat (*freedom of expression*),

#### 4) Partisipasi politik dalam pemilukada

##### a. Pengaruh Lembaga Sosial dalam Meningkatkan Partisipasi Politik

Lembaga sosial telah berperan besar dalam meningkatkan partisipasi politik masyarakat Seperti yang diaungkapkan oleh Friedmen dan Hechter yang menjelaskan adanya kemampuan dari lembaga sosial untuk memberikan sanksi positif dan negatif kepada masyarakat sehingga memengaruhi masyarakat untuk menentukan ikut berpartisipasi ataukah tidak. Dari penjelasan Friedmen dan Hecdter tersebut dalam permasalahan partisipasi politik lembaga sosial mampu memberikan dorongan kepada masyarakat untuk turut berpartisipasi dalam politik. Berdasarkan pengamatan peneliti, lembaga sosial yang turut berperan dalam meningkatkan partisipasi politik masyarakat antara lain adalah KPUD, Partai Politik, Media Massa, dan Ormas.

*Pertama*, peran KPUD. Sebagai penyelenggara Pemilu KPUD memiliki peran utama meningkatkan partisipasi politik masyarakat

khususnya dalam hal menggunakan hak pilihnya Hal tersebut termuat dalam UU Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum Pasal 10 menyebutkan bahwa: “Salah satu tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota adalah menyelenggarakan sosialisasi dan penyelenggaraan Pemilu dan atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU Kabupaten/ Kota kepada masyarakat”.<sup>17</sup> KPUD meningkatkan partisipasi politik masyarakat melalui cara sosialisasi dan pendidikan politik masyarakat. Cara tersebut dilakukan melalui tiga tahapan yakni melalui komunikasi tatap muka, komunikasi melalui media, dan melalui mobilisasi social.

*Kedua*, peran Partai Politik. Partai politik dalam UU Nomor 2 tahun 2008 tentang Partai Politik pada pasal 10 disebutkan: “tujuan khusus partai politik adalah meningkatkan partisipasi politik anggota dan masyarakat dalam rangka penyelenggaraan kegiatan politik dan pemerintahan.”<sup>18</sup> Selanjutnya dalam pasal 11 dijelaskan: “partai politik berfungsi sebagai sarana pendidikan politik bagi anggota dan masyarakat luas agar menjadi warga Negara Indonesia yang sadar akan hak dan kewajibannya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.” Sosialisasi dan pendidikan politik oleh Partai Politik sedikitnya dilakukan dalam tiga hal, yakni: melalui sosialisasi para kader, pendidikan politik, dan melalui optimalisasi organisasi sayap partai.

*Ketiga*, peran media massa. Di era globalisasi seperti saat ini, media memiliki peran yang sangat besar dalam memberikan informasi kepada masyarakat. Melalui media, komunikasi antara pemerintah

dengan masyarakat menjadi lebih mudah. Begitu juga dalam Pemilu, media menjadi saluran komunikasi yang sangat tepat untuk menyampaikan sosialisasi kepada masyarakat. Sebagai lembaga yang netral, saat ini media menjadi salah satu lembaga yang sangat dipercaya oleh masyarakat. Dengan begitu, dalam peningkatan partisipasi masyarakat media diharapkan mampu memberikan dorongan kepada masyarakat untuk mau menggunakan hak pilihnya dalam Pemilu. Terdapat tiga media yang sangat efektif digunakan dalam peningkatan partisipasi politik masyarakat Kabupaten Pacitan yaitu: stasiun televisi lokal JTV, radio FM, dan koran Jawa Pos

*Keempat, peran Civil Society.* Organisasi masyarakat yang banyak bergerak dalam meningkatkan partisipasi politik masyarakat adalah LSM, Muhammadiyah, Nahdatul Ulama (NU), dan Perguruan Pencak Silat Setia Hati Teratai. Keempat lembaga sosial tersebut pada intinya memiliki cara yang sama dalam meningkatkan partisipasi politik masyarakat. Yakni masyarakat. Dengan melibatkan banyak lembaga sosial tersebut diharapkan masyarakat dari melakukan sosialisasi dan memberikan pendidikan politik kepada berbagai elemen terdorong untuk berpartisipasi.

**b. Rasionalitas Masyarakat dalam Partisipasi Politik**

Sosialisasi dan pendidikan politik yang diberikan oleh lembaga sosial dalam meningkatkan partisipasi politik ternyata tidak lantas mampu mendorong masyarakat untuk berpartisipasi politik secara maksimal. Sehingga dalam hal ini peneliti melihat dari sisi lain mengenai pengaruh rasionalitas pemilih dalam partisipasi politik.

Terlepas dari pemahaman manusia sebagai makhluk sosial, pada dasarnya manusia merupakan makhluk individu. Makhluk individu memiliki tingkat rasionalitas yang sangat tinggi. Sifat dasar dari makhluk rasional adalah kalkulasi untung rugi yang menjadi dasar setiap tindakannya. Hampir semua manusia akan berusaha mendapatkan barang yang dia inginkan dengan ongkos seminimal mungkin. Barang dalam hal ini memiliki pengertian yang sangat luas. Tidak hanya barang yang berwujud namun juga barang yang tidak berwujud seperti misalnya sebuah kebijakan atau perjanjian. Sedangkan ongkos dalam hal ini tidak selalu berhubungan dengan uang, namun juga termasuk waktu dan tenaga.

Hubungannya dengan Pemilu, rasionalitas masyarakat muncul ketika mereka berfikir keuntungan apa yang akan mereka dapatkan ketika mereka menggunakan hak pilihnya. Padahal disisi lain mereka sudah jelas mengeluarkan ongkos dalam Pemilu. Ongkos dalam hal ini sudah pasti tenaga dan waktu, bahkan bisa jadi uang. Misalnya untuk transportasi menuju Masyarakat mulai berfikir apakah barang yang mereka dapatkan nantinya sebanding dengan ongkos yang mereka keluarkan. Hasil Pemilu merupakan sebuah barang ketika hasil tersebut telah berubah menjadi sebuah keputusan yang telah ditetapkan oleh KPU. Namun dalam hal ini apakah barang hasil Pemilu tersebut telah memberikan banyak keuntungan bagi masyarakat Bagi masyarakat keuntungan hanya didapat oleh calon yang terpilih, sedangkan dampak langsung bagi mereka tidak mereka dapatkan. Dalam Pemilukada Kabupaten Pacitan Tahun 2015

menunjukkan fakta adanya peningkatan partisipasi politik sebesar 4%. Peningkatan tersebut namun tidak lantas menjadi kabar bahagia bagi pemerintah khususnya atas upaya-upaya yang telah dilakukan dalam meningkatkan partisipasi politik. Karena pada kenyataannya saat ini sangat marak berkembang fenomena politik uang atau lebih dikenal dengan istilah *money politic* dalam Pemilukada.

Praktik *money politic* dalam Pemilu dapat dilihat dari pandangan teori pilihan rasional. Salah satu tokoh teori pilihan rasional yang terkenal adalah James S. Coleman. Coleman menganggap bahwa setiap tindakan yang dilakukan oleh seseorang dipengaruhi oleh tujuan dan nilai yang diinginkan oleh mereka. Selanjutnya menurut Coleman dalam teori pilihan rasional ada dua unsur yang terlibat yakni aktor dan sumber daya. Uang menjadi salah satu motivasi bagi seseorang untuk berpartisipasi dalam politik. Dalam Pemilukada sendiri yang dinamakan aktor adalah masyarakat dan para calon kepala daerah. Sedangkan sumber daya yang dimaksud adalah uang dan jabatan politik. Coleman menjelaskan adanya interaksi antara aktor dan sumber daya. Masing-masing aktor dapat mengendalikan sumber daya. Baik masyarakat maupun calon kepala daerah dapat mengendalikan jabatan politik. Masyarakat memiliki hak untuk menentukan siapa calon yang akan terpilih. Sedangkan kepala daerah juga memiliki kemampuan untuk memengaruhi pilihan masyarakat. Disinilah kemudian kedua aktor tersebut saling memengaruhi dan membutuhkan untuk mencapai tujuan masing-masing.

Masyarakat dan para calon kepala daerah sama-sama memiliki kepentingan terhadap sumber daya yakni uang dan jabatan politik keduanya sehingga dapat saling memengaruhi Calon kepala daerah memberikan penawaran yang memberikan keuntungan kepada masyarakat Disisi lain masyarakat memberikan penawaran berupa dukungan suara untuk memenangkan pasangan calon. Masyarakat dan calon kepala daerah akhirnya terlibat sebuah hubungan untuk memenuhi kepentingannya masing-masing. Sehingga praktik politik uangpun tidak dapat dihindarkan. Hak pilih menjadi sesuatu yang bisa ditukar dengan rupiah. Dengan adanya transaksi tersebut maka kedua aktor ini akan sama-sama mendapatkan sumber daya yang mereka inginkan. Dimana pemilih dalam hal ini akan mendapatkan uang sedangkan calon kepala daerah akan mendapatkan jabatan politik yakni berupa kemenangan dalam Pemilu.

Pada akhirnya teori pilihan rasional Coleman telah mampu menjelaskan adanya keterkaitan antara aktor dan sumber daya dalam hubungannya dengan politik uang dalam Pemilu. Rasionalitas masyarakat ternyata telah memberikan pengaruh pada mereka untuk menentukan apakah mereka ikut memilih atau tidak. Uang dianggap sebagai sebuah keuntungan yang seharusnya mereka dapatkan ketika mereka sudah berkorban waktu dan tenaga untuk menggunakan hak pilihnya ke . Disisi calon kepala daerah, jabatan politik menjadi sesuatu yang dianggap memberikan keuntungan besar bagi mereka sehingga mereka juga bersedia mengeluarkan ongkos atau biaya untuk bisa mendapatkannya. Namun, teori pilihan rasional Coleman belum

bisa memberikan penjelasan mengenai pertimbangan apa yang difikirkan masyarakat sehingga sumber daya begitu penting bagi mereka. Oleh karena itu, permasalahan politik uang tersebut kemudian juga bisa dilihat dari pandangan teori pilihan rasional Antony Downs guna memahami lebih dalam mengenai masalah politik uang itu sendiri.

## G. Metodologi Penelitian

### 1. Teknik Pengumpulan Data

#### a. Teknik *Interview* (wawancara)

Metode *interview* (wawancara) adalah suatu cara untuk mendapatkan data dengan mengandalkan hubungan secara lisan atau Tanya jawab yang tidak beraturan. *Interview* dalam mengumpulkan melalui sumber data yang tersedia, yang dapat diartikan Tanya jawab lisan antara dua orang atau lebih secara langsung. Dalam, kaitannya dengan teknik wawancara adalah percakapan secara maksud tertentu antara dua orang atau lebih yaitu pewawancara mengajukan pertanyaan yang diwawancarai akan memberikan jawaban atas pertanyaan tersebut secara detail menurutnya.

Jenis wawancara yang dipakai untuk pengumpulan data dalam penelitian ini adalah wawancara tidak struktur dengan menggunakan instrument wawancara.

## **b. Teknik Dokumentasi**

Metode dokumentasi adalah suatu cara pengumpulan data melalui arsip, buku-buku buletin, pendapat, teori dan lain-lain yang berhubungan dengan masalah penelitian yang diambil. Data yang di dapat dari hasil penelitian melalui dokumen ini adalah data pelengkap dan cara pencatatan dan pengutipan dan dokumen-dokumen, arsip, bulletin dan sumber-sumber lainnya untuk melengkapi data yang diperoleh data yang diperoleh langsung dari responden.


### **2. Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian difokuskan di Desa Ngreco Kecamatan Tegalombo Kabupaten Pacitan. Desa Ngreco di pilih karena didasarkan pada pertimbangan bahwa dalam fungsi struktur pemerintahan Kecamatan Tegalombo Kabupaten Pacitan merupakan desa yang mayoritas pemilihnya hampir semuanya adalah petani.

3. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Jenis Penelitian kualitatif yang berusaha memberikan gambaran sekaligus menerangkan fenomena-fenomena yang ada sebagai prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dari keadaan yang ada di masyarakat. Berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana mestinya sesuai dengan permasalahan penelitian.
4. Berkaitan dengan judul penelitian, yang termasuk dalam gejala-gejala sosial yang ada bersifat deskriptif kualitatif, sehingga penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif

## 5. Penyajian dan Analisis Data

Analisa data merupakan bagian yang amat penting, karena dengan data analisa data inilah, data yang dikerjakan dan dimanfaatkan sedemikian rupa sampai berhasil. Analisa data adalah proses pengaturan urutan data dan mengorganisasikannya dalam suatu pola, kategori, dan suatu urutan daftar



Sumber : Milles dan Hubberman

## 6. Teknik Analisa Data

Untuk menganalisis data yang diperoleh dari data primer maupun data sekunder metode penelitian yang dipergunakan adalah metode kualitatif. Dimana data-data yang dihimpun, baik primer maupun skunder disusun, dianalisis dan diinterpretasikan kemudian ditarik suatu kesimpulan logis secara induktif sebagai hasil penelitian. Prinsip validitas, objektivitas, dan reliabilitas temuan akan dilakukan melalui cara pengkategorian data dengan sistem pencatatan yang relevan dan melakukan pengecekan atas data yang telah dikumpulkan dengan teknik triangulasi, yaitu melakukan pemeriksaan terhadap sumber lainnya.

Teknik analisis data adalah proses mengatur urutan data, pengorganisasian ke dalam suatu pola, kategori dan satuan uraian dasar, sehingga dapat ditemukan tema yang dirumuskan. Data yang terkumpul terdiri dari catatan lapangan, interview, gambar, foto dan dokumen berupa laporan, biografi, artikel, kemudian direduksi dan diolah untuk memperoleh kesimpulan informasi tersebut. Proses analisis data dimulai dengan menelaah seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber yang kemudian dilakukan reduksi data (menformulasikan teori ke dalam seperangkat konsep) yang dilakukan dengan membuat rangkuman inti dalam penelitian tersebut. Dalam penelitian ini data dianalisis secara normatif melalui studi literatur dan hasil analisis bersifat kualitatif dalam bentuk deskripsi atau uraian.

Oleh karenanya dengan menerapkan metode analisa yang lazim digunakan dalam penelitian lapangan. Peneliti berpedoman pada tahapan penelitian, bahwa:

- a. Analisis data dalam penelitian lapangan dilakukan secara jalin-menjalin dengan proses pengamatan.
- b. Berusaha menemukan kesamaan dan perbedaan berkenaan dengan gejala sosial yang diamati, dan menemukan penyimpangan-penyimpangan pola-pola tindakan atau norma sosial tersebut.
- c. Membentuk taksonomi tindakan berkenaan dengan gejala sosial yang diamati.

- d. Menyusun secara tentatif proposisi-proposisi teoritis, berkenaan dengan hubungan antar kategori yang dikembangkan atau dihasilkan dari penyusunan taksonomi tersebut diatas.
- e. Melakukan pengamatan lebih lanjut terhadap tindakan sosial yang berkaitan dengan proposisi-proposisi sementara.
- f. Mengevaluasi proposisi teoritis untuk menghasilkan kesimpulan.
- g. Untuk mencegah penarikan kesimpulan secara subyektif, dilakukan upaya: (i) mengembangkan intersubyektif melalui diskusi, (ii) menjaga kepekaan sosial dan kesadaran sebagai peneliti.

#### 7. Informan

Dalam penentuan Informan pemilih yang dipilih secara acak dengan anggapan mereka yang memiliki “kemampuan politik” untuk menjelaskan pertanyaan yang diajukan dalam penelitian ini. Jadi informan yang diambil antara lain ketua KPPS, tokoh masyarakat, masyarakat dan pemuda. Lihat tabel berikut:

**TABEL 1**

**NAMA – NAMA DAN JUMLAH INFORMAN PENELITIAN**

<b>NO</b>	<b>NAMA</b>	<b>STATUS</b>	<b>PENDIDIKAN</b>
1	SUSILO HADI, SE	KETUA PPS	S1
2	DJASWADI	KEPALA DESA NGRECO	SMA

NO	NAMA	STATUS	PENDIDIKAN
3	RIYADI	KEPALA DUSUN GAMPING	SMA
4	KATRI S	KETUA KPPS DAN KADUS KRAJAN	SMA
5	RATNO	TOMAS	S1
6	MAMENI	GURU	S1
7	SAMSURI	KEPALA DUSUN NGLODO	SMA

**Sumber data:** data diolah bulan desember 2015



